



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

29 Agustus 2025

Kepada

- Yth.
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan
 4. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Para Kepala Unit Kota Administrasi Jakarta Selatan
 6. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 7. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 8. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0013/SE/2025

TENTANG

HIMBAUAN PELAKSANAAN UJI EMISI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan sehubungan dengan pelaksanaan Pekan Aksi Bebas Polusi Tahun 2025, maka akan dilaksanakan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Uji Emisi Gratis diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 bertempat di Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Prapanca Raya No.9, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
2. Waktu pelaksanaan Uji Emisi Gratis Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB.
3. Seluruh Kendaraan Dinas Operasional (KDO) milik SKPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan wajib mengikuti uji emisi.
4. Para Kepala SKPD/UKPD agar menghimbau para ASN pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di unit kerjanya untuk melakukan uji emisi di lokasi pelaksanaan uji emisi terdekat.
5. Para Camat dan Lurah agar:
 - a. mensosialisasikan kepada warganya untuk mengikuti uji emisi.
 - b. mengoordinasikan dengan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta yang bangunan/gedung kantornya berlokasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengikuti uji emisi.
 - c. Sehubungan dengan hal – hal diatas, agar para Kepala SKPD/UKPD, para Camat dan para Lurah menginformasikan kepada para ASN dan/atau warganya yang akan mengikuti uji emisi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menginstall aplikasi E-Uji Emisi pada *smartphone* nya untuk mengecek keaktifan sertifikat uji emisi;
 - b. Membawa dokumen asli surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang akan mengikuti uji emisi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Tembusan

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan